



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 339 / 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/339/2013 ,tanggal , 11 Maret 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " TUNAS HARAPAN " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimak sud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 437/82/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Rekomendasi Pendirian "KB " TUNAS HARAPAN "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " TUNAS HARAPAN "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga	: KB " TUNAS HARAPAN "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	: JASMI
	Edukatif	
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: WAHMU,SE
	Bentuk Jenis Pendidikan	: KB
	Alamat	: Jl. Siwalan No.1
	Desa / Kelurahan	: Bojongnangka
	Kecamatan	: Pemalang

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11-3-2013 s.d. 11-3-2018

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 11 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



* Drs. Mariyoto,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

kasi	kabid
+	✓

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip